GANTI RUGI DALAM ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA KOMERSIAL

Oleh:

Luh Gde Lina Gustiari I Wayan Suarbha Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This writing shall be entitled as "Damages in Commercial Flight Accidents Insurance for Passengers". This writing shall apply normative legal research method by analyzing primary and secondary sources of data. Thus, this writing shall illustrate the effective period and the termination of risk during the aviation services, and the amount of damages compensated by passengers in the circumstances of the accident occurred. Risk occurred the moment passenger aboard the aircraft, flight, and end of the flight. Amount of damages compensated ranged from IDR 50,000,000.00; for injured passengers due to aircraft accident, IDR. 25,000,000.00; for passengers who experienced disabledness due to the accident.

Key words: Damages, Insurance, Flight, Commercial

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul "Ganti Rugi Dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang Angkutan Udara Komersial". Makalah ini menggunakan metode pendekatan normatif dalam artian penulisan berpedoman pada bahan hukum yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan kapan saat mulai dan berakhirnya risiko dalam angkutan udara, serta menjelaskan tentang besarnya santunan atau ganti rugi yang diterima oleh seorang penumpang jika ia mengalami kecelakaan. Mulai dan berakhirnya risiko dalam angkutan udara komersial adalah pada saat penumpang mulai naik, selama pengangkutan, dan pada saat turun dari alat angkutan udara di tempat tujuan. Besaran ganti rugi terhadap korban meninggal sebesar Rp 50.000.000,00; santunan untuk korban luka karena kecelakaan pesawat sebesar Rp. 25.000.000,00; dan santunan ganti rugi untuk cacat tetap setinggi-tingginya sebesar Rp 25.000.000,00.

Kata kunci : Ganti Rugi, Asuransi, Angkutan Udara, Komersial

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam zaman modern ini segala sesuatu memerlukan kecepatan dan ketepatan, maka jasa angkutan udara sangatlah tepat karena ia merupakan salah satu transportasi yang memiliki kecepatan yang melebihi alat pengangkut lainnya. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternative sebagai sarana yang cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau, antar negara, dan antar benua. Di samping itu

pengangkutan udara juga merupakan sarana yang penting bagi pengembangan pariwisata untuk membawa para wisatawan asing maupun domestik mengelilingi Indonesia.¹

Dengan berkembangnya teknologi di bidang industri penerbangan dewasa ini, maka keberadaan dan peranan penerbangan komersialdi Indonesia semakin diperhitungkan. Hal terpenting adalah penyediaan sarana keselamatan dalam penerbangan yang bermanfaat untuk melindungi pemakai jasa angkutan dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak negatif atau hal-hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan itu sendiri kemudian menimbulkan kerugian yang besar baginya. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam transportasi udara ialah segala macam risiko terhadap penumpang, karena pengangkutan udara ini merupakan alat transportasi yang mengandung banyak risiko.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa kebutuhan akan perlindungan atau ganti rugi, yang dihadapi pengangkutan udara itu semakin dirasakan kebutuhannya untuk dipertanggungkan.

1.2 Tujuan

Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan yang juga menjadi tujuan dari penulis yaitu untuk mengetahui kapan saat mulai serta berakhirnya perjanjian pengangkutan dan segala risiko yang menjadi tanggung jawab pengangkut pesawat udara dan untuk mengetahui besarnya santunan atau ganti rugi yang diterima oleh seorang penumpang jika ia mengalami kecelakaan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah (jurnal) ini adalah pendekatan

¹ E. Suherman, 1983, *Hukum Udara Indonesia Dan Internasional*, Cetakan III, Alumni, Bandung, h.225.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, h.151.

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, h.4.

normatif dalam artian penulisan berpedoman pada bahan hukum yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1.Saat Mulai Dan Berakhirnya Risiko Dalam Asuransi Angkutan Udara Komersial

Di dalam industri asuransi, risiko itu diartikan sangat khusus dan sangat sederhana. Secara operasional, risiko diartikan sebagai *uncertainty of financial loss* (kerugian yang tidak pasti. Jadi risiko mempunyai dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian (*uncertainty* dan *loss*). Oleh karena itu, apapun yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian itu disebut sebagai risiko. Apabila dalam definisi itu dibicarakan tentang ketidakpastian, dapat diartikan bisa menderita suatu kerugian. Namun hal ini tidak berarti akan terdapat kerugian dalam asuransi. Disini ada unsur keragu-raguan atau ketidakpastian.⁴

Sebagaimana disadari, risiko yang ada banyak sekali jenisnya. Seseorang dapat mengalami kecelakaan, menjadi tidak mampu atau kehilangan pendapatan ataupun kehilangan barang berharga yang dimilikinya. Jadi risiko itu selalu ada dan sifatnya melekat.⁵

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional, termasuk penumpang angkutan kota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada dalam alat angkutan yang disediakan pleh perusahaan angkutan, untuk jangka waktu antara saat penumpang naik alat angkutan yang bersangkutan ditempat berangkat dan saat turun dari alat angkutan tersebut di tempat tujuan menurut karcis atau tiket yang berlaku untuk perjalanan atau penerbangan yang bersangkutan.

2.2.2.Besarnya Ganti Rugi Yang Diterima Penumpang Jika Terjadi Kecelakaan

⁵ Ibid.

⁴ Agus Prawoto, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, BPFE, Yogyakarta, h.11.

Seorang penumpang jika mengalami kerugian akibat kecelakaan (accident) maka ia harus menerima ganti rugi dari pihak asuransi, ini wajib diberikan sebagai kelanjutan tanggung jawab dari pihsk pengangkut. Mengenai besarnya ganti rugi yang diterima oleh seorang penumpang jika ia mengalami kecelakaan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai atau Danau, Ferry atau Penyeberangan, Laut dan Udara adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam angkutan penumpang agkutan di udara atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
- (2) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ahli waris penumpang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Penumpang dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yaitu Pasal 10 ayat (3), yang menyebutkan santunan ganti rugi untuk cacat tetap setinggi-tingginya berada dalam prosentase 100% atau sebesar Rp 25.000.000,00.

III. KESIMPULAN

Mulai dan berakhirnya risiko dalam angkutan udara komersial adalah pada saat penumpang mulai naik angkutan udara di tempat berangkat, selama pengangkutan, dan pada saat turun dari alat angkutan udara di tempat tujuan menurut karcis atau tiket yang berlaku untuk perjalanan atau penerbangan yang bersangkutan.

⁶ Tohir Suriatmadja, 2006, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.33.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 37/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai atau Danau, Ferry atau Penyeberangan, Laut dan Udara, telah menetapkan besaran ganti rugi terhadap korban meninggal sebesar Rp 50.000.000,00; santunan untuk korban luka karena kecelakaan pesawat sebesar Rp. 25.000.000,00; dan santunan ganti rugi untuk cacat tetap setinggitingginya sebesar Rp 25.000.000,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prawoto, 2003, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC), BPFE, Yogyakarta.
- E. Suherman, 1983, *Hukum Udara Indonesia Dan Internasional*, Cet III, Alumni, Bandung.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI Press, Jakarta.
- Tohir Suriatmadja, 2006, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai atau Danau, Ferry atau Penyeberangan, Laut dan Udara.